



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN SOSIAL KH. ABDUL MUJIB
MIS. RAUDLATU SHIBYAN
NPSN : 60712115 NSM : 111233170030
Jl. Banat Karang Anyar No 05 Desa Bajingjowo Kecamatan Sarang 59274

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MIS. RAUDLATU SHIBYAN

Nomor : 01/a.030/VI/2015

Tentang

PENUGASAN OPERATOR EMIS

KEPALA MIS. RAUDLATU SHIBYAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi pendidikan di **MIS. Raudlatu Shibyan** desa Bajingjowo Kecamatan Sarang, perlu menunjuk Operator EMIS Pada **MIS. Raudlatu Shibyan** ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala **MIS. Raudlatu Shibyan** ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor SE/DJ-I/PP.00.9/63/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Kebijakan Pendataan Pendidikan Islam Satu Pintu Melalui *Education Management Information System* (EMIS).

MENUGASKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, Pendidik :
1. Nama : **TOIFUL MA'ARIF**
2. NIP/NUPTK : **3457 7566 5712 0003**
Ditugaskan sebagai **Operator EMIS Pada MIS. Raudlatu Shibyan.**
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarang
Pada Tanggal : 01 Juli 2015



HOYILLAH, S.Pd.I.
NPTK 3317 7586 5912 003